



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MEDAN II**

Nomor SOP 015/ SOP /SKIPM.MDN.II/OT.310/I/2025

Tanggal Pembuatan 02 Januari 2025

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 02 Januari 2025

Disahkan oleh

Plt.Kepala Stasiun KIPM Medan II

Dian Pitaloka, S.S

NIP. 19841203 201012 2 001

Nama SOP

Penanganan Keberatan Informasi Publik

Dasar Hukum

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi;
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik;
3. Mempunyai communication skill;
4. Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
3. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)


Peralatan/perlengkapan

1. Komputer, laptop, ATK
2. Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Buku Tamu/ Agenda
2. Daftar pemohon

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana UPT	Pembina/Atasan PPID UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan Informasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen KP 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik					1. Surat keberatan informasi publik 2. Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon datang langsung
2	Meregistrasikan/ mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID Pelaksana					Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	- Formulir pengajuan keberatan informasi	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/ dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/ dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID					1. Daftar informasi publik Surat keberatan informasi 2. informasi 3. Notulensi rapat 4. Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/ Dokumen	
4	Mengonsep Surat Jawaban/ Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan					1. Disposisi 2. Informasi/ dokumen	30 menit	Surat jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik	
5	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan					Komputer, jaringan internet	15 menit	Tanda terima dan Arsip	